



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1138, 2015

PERPUSNAS. Tunjangan Kinerja. Pemberian.
Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;

12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Perpustakaan Nasional.
3. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
4. Capaian Kinerja adalah komponen penentu penilaian berupa target pencapaian kinerja pegawai berdasarkan penilaian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhkan Hukuman Disiplin.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

- a. kehadiran;

- b. capaian kinerja; dan
- c. disiplin.

Pasal 3

Besaran tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran tunjangan kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Perpustakaan Nasional, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan kelas jabatan dan hasil penilaian Capaian Kinerja Pegawai.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Hari dan jam kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari Senin - Kamis : pukul 07.30 – 16.00
waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00
 - b. hari Jum'at : pukul 07.30 – 16.30
waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00.
- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 jam 30 menit per hari.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak dapat memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan toleransi kedatangan hingga pukul 08.30 dengan ketentuan Pegawai tersebut

wajib mengganti sesuai jumlah jam atas keterlambatannya pada hari yang sama.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Toleransi kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari Jum'at dan pada hari saat dilaksanakan upacara bendera.

Pasal 9

Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, jika:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja; dan/atau
- d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa persetujuan atau izin dari atasan langsung.

Pasal 10

- (1) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan cara menandai kehadiran pada alat presensi elektronik yang tersedia.
- (2) Penandaan presensi elektronik dapat dilakukan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00.
- (3) Penandaan presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti secara manual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem presensi elektronik;
 - c. sidik jari atau identitas lain tidak terekam dalam sistem presensi elektronik; dan
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IV

PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN PENGHENTIAN

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.